

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di atas mengenai kajian implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagaimana yang terjabarkan dibawah ini:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang man dikhususkan pada konservasi sumber mata air di hulu DAS Brantas di dasarkan dalam produk kebijakan yang berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 tahun 2011 yang mana kepanjangan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pegelolaan lingkungan hidup dan juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Sebagaimana bahwasannya tindakan atas upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu terjaga kelegalannya.
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas diejawantahkan oleh pemerintah kota Batu melalui Kantor Lingkungan Hidup melalui strategi kebijakan “ Batu giat peduli lingkungan penguatan konservasi hulu DAS Brantas”. Yang kemudian dibreakdown melalui beberapa program diantaranya program konservasi vegetatif, civil teknis, dan terasering lahan pertanian. Tidak hanya itu, KLH Kota Batu secara konsisten memberikan penyuluhan yang terkait dengan konservasi mata air Sumberbrantas beserta merekomendasikan tanaman-

tanaman (pohon) yang dapat menguatkan sumber air di kawasan konservasi Sumberbrantas kepada masyarakat yang notabnya bermatapencaharian sebagai petani.

3. Secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang termuat dalam program upaya konservasi KLH Kota Batu merangkul berbagai elemen, yakni masyarakat dan LSM lingkungan yang diantaranya: Yayasan Pusaka, FKMPL, KMPPH dan Gapoktan Desa Sumberbrantas. Bahkan tidak jarang kegiatan vegetatif yakni melalui penanaman tumbuhan yang bisa menguatkan mata air hulu DAS Brantas di inisiasi oleh LSM tersebut.
4. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat. Mengenai faktor pendukung yakni secara umum, masyarakat yang mendiami kawasan konservasi Sumberbrantas memiliki kecintaan terhadap lingkungan hidup, sehingga hal ini memudahkan pelaksanaan program yang dilakukan oleh KLH Kota Batu. Sedangkan mengenai penghambat dari kajian ini ialah ketidak adanya *politic will* yang kuat terhadap kelestarian lingkungan dan adanya sedikit penolakan dari minoritas masyarakat terhadap salah satu program konservasi yang dilakukan oleh KLH Kota Batu.
5. Dalam analisis data yang telah dibahas mengenai kajian implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas melalui pisau analisis model implementasi Grindle, maka pelaksanaan kebijakan ini bisa dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yakni kegiatan program yang dirancang telah berjalan semua tanpa terkecuali dan telah ada pembiayaan yang cukup, kemudian

mengenai isi dan konteks kebijakannya secara umum telah terpenuhi walupun tidak sempurna.

1.2. Saran

Adapun rekomendasi maupun saran dari peneliti mengenai pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah tersaji sebelumnya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah kota Batu membuat secara khusus mengenai strategi kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas melalui peraturan ataupun surat keputusan Walikota untuk lebih mengikatnya tindakan upaya konservasi sumber mata air sungai Brantas yang telah mengalami krisis.
2. Di samping telah berjalannya program upaya konservasi perlu adanya kontrol yang konsisten terhadap kelestarian kawasan konservasi sumber mata air sungai Brantas di Hulu agar terciptanya pencapaian yang diharapkan secara konsisten.
3. Selayaknya Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu menjadi inisiator terhadap kegiatan pro lingkungan yang membawa tujuan terhadap konservasi sumber air hulu DAS Brantas serta sealalu menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* yang memang telah dirangkul oleh Pemerintah Kota Batu dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4. Sebaiknya para elit (politik) Pemerintah Kota Batu meningkatkan komitmennya terhadap segala kebijakannya sesuai semangat pro lingkungan, agar segala upaya yang telah dilakukan terhadap menjaga kelestarian lingkungan tidak berjalan sia-sia dikemudian hari.
5. Pemerintah Kota Batu baik melalui KLH Kota Batu perlu adanya pengadaan pemberian penghargaan terhadap aktivis maupun organisasi kemasyaakatan yang memang telah

berjasa terhadap kelangsungan hidup terhadap lestariannya lingkungan baik dari cara pembenahan atau reboisasi maupun konservasi terhadap lingkungan di daerah kota Batu.

